



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **2623** /UN17/HK/2021

TENTANG

PANDUAN PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET (RESEARCH GROUP)  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pendidikan di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menetapkan Panduan Pembentukan Kelompok Riset (Research Group) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panduan Pembentukan Kelompok Riset (Research Group) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1009/UN17.11/DT/2021 tanggal 26 Agustus 2021, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN PANDUAN PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET (RESEARCH GROUP) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Panduan Pembentukan Kelompok Riset (Research Group) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 9 September 2021



Prof. Dr. H. Masjiaya, M.Si. A  
NIP 196212311991031024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2623 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2021  
TENTANG  
PANDUAN PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET (RESEARCH  
GROUP) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

**PANDUAN PEMBENTUKAN  
KELOMPOK RISET (*RESEARCH GROUP*)  
“LOKUS (KELOMPOK FOKUS RISET)”**



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**2021**

## A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa Perguruan Tinggi wajib melaksanakan Tridharma yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh sivitas akademika.

Universitas Mulawarman sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia memiliki visi untuk menjadi "Universitas berstandar internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam (SDA) khususnya hutan tropis lembab (*tropical rain forest*) dan lingkungannya". Berkaitan dengan pengejawantahan visi tersebut, maka

Universitas Mulawarman memiliki lembaga yang mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

Sehubungan dengan Rencana Strategis LP2M tahun 2021-2024 selaku lembaga yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bahwa kesehatan merupakan salah satu fokus prioritas riset universitas dalam *Center of Excellence for Tropical Studies*. Di samping itu, Universitas Mulawarman mewajibkan seluruh program studi untuk mengarahkan fokus prioritas riset dan pengembangan ilmu dalam rangka mendukung pola ilmiah pokok tersebut.

Merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) adalah salah satu fakultas di Universitas Mulawarman (Unmul) yang memiliki visi yaitu "Menjadi Pusat Studi Kesehatan Masyarakat yang Unggul Berbasis Hutan Tropis Lembab dan Lingkungannya di Regional Tengah II Indonesia Tahun 2022".

Fakultas memiliki fungsi dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas, pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pembinaan civitas akademika, dan pelaksanaan urusan tata usaha. Sehubungan dengan hal ini, FKM Unmul memiliki misi dalam upaya mewujudkan visi yaitu dengan meningkatkan

kualitas sumber daya manusia, riset, dan juga pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, FKM Unmul membutuhkan upaya strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.

Sejauh ini telah ada *roadmap* penelitian fakultas yang juga mencakup *roadmap* penelitian departemen yang dijalankan oleh masing-masing departemen. Namun, belum ada pencatatan dan monitoring serta evaluasi dalam pelaksanaan dan ketercapaian dari *roadmap* tersebut. Selain itu, berkaitan dengan pengajuan hibah atau pendanaan untuk penelitian, dibutuhkan kolaborasi dalam penelitian yaitu kelompok peneliti yang berasal dari lintas disiplin ilmu bahkan lintas universitas. Sementara itu, saat ini FKM Unmul belum memiliki kelompok riset (*research group*) yang dapat mewadahi hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan inisiasi pembentukan kelompok riset (*research group*) di FKM Unmul.

## **B. TUJUAN**

Panduan ini disusun sebagai pedoman bagi sivitas akademika dalam pembentukan kelompok riset (*research group*) di FKM Unmul.

## **C. IDENTITAS**

Kelompok riset di lingkungan FKM Unmul disebut dengan istilah “Lokus” yang merupakan singkatan dari Kelompok Fokus Riset.


## **D. DEFINISI**

Lokus adalah kelompok peneliti yang melaksanakan kegiatan penelitian pada kajian bidang kesehatan masyarakat untuk menghasilkan output/luaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan positif di bidang kesehatan masyarakat, yang telah ditetapkan dalam SK dekan. Lokus fakultas diinisiasi oleh anggota tim yang berasal dari peminatan yang sama atau lintas peminatan.

## **E. POSISI**

Berikut posisi dari Lokus di tingkat fakultas.





**Bagan 1.** Posisi dari Lokus di FKM Unmul.

## **F. ATURAN PEMBENTUKAN**

Lokus (Kelompok Fokus Riset) di lingkungan FKM Unmul dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Lokus dibentuk di tingkat fakultas.
- 2) Pembentukan Lokus dapat diketuai atau dikoordinatori oleh ketua Lokus yang merupakan seorang dosen FKM Unmul dengan jabatan fungsional minimal Lektor atau pendidikan Strata-3/Doktor.
- 3) Lokus beranggotakan minimal 3 orang yang berasal dari dosen tetap di FKM berdasarkan bidang keahlian dan setidaknya 1 orang di antaranya merupakan tenaga pengajar atau Asisten Ahli. Setelah memenuhi syarat tersebut, anggota lain juga dapat berasal dari prodi lain yang ada di dalam Universitas Mulawarman, maupun dosen dari universitas lain baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun jumlah maksimal anggota tidak dibatasi.
- 4) Masing-masing Lokus memiliki peta jalan (*roadmap*) penelitian yang mengacu pada peta jalan (*roadmap*) penelitian fakultas dan universitas.
- 5) Kelompok (calon Lokus) yang memenuhi persyaratan mengajukan Lokus kepada fakultas dengan melengkapi dokumen dan mengikuti prosedur yang berlaku.

- 6) Dekan menetapkan dan mengesahkan terbentuknya Lokus dengan bukti penerbitan Surat Keputusan (SK) dengan mempertimbangkan ketercapaian rencana strategis fakultas.
- 7) Masa berlaku SK Dekan adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang di tahun berikutnya setelah dievaluasi.
- 8) Satu orang dosen diperkenankan untuk bergabung dengan maksimal 3 Lokus sesuai dengan bidang keahliannya kecuali Ketua Lokus hanya boleh bergabung dalam 1 Lokus.
- 9) Lokus dapat memfasilitasi partisipasi mahasiswa sehubungan dengan bimbingan dalam tugas akhir, program kreativitas mahasiswa, atau karya ilmiah lainnya.
- 10) Lokus dapat dapat menjalin kemitraan dan kolaborasi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah atau non pemerintah, dan lain-lain.
- 11) Masing-masing Lokus harus memperhatikan etika dan aturan yang berlaku dalam lingkup akademik.
- 12) Sumber pendanaan Lokus dapat berasal dari internal dan eksternal FKM Unmul.
- 13) Kinerja dan pencapaian Lokus akan dimonitoring dan dievaluasi setiap tahun oleh Dekan berdasarkan capaian kinerja di BKD.
- 14) Masing-masing Lokus menentukan target output/luaran penelitian yang dapat berupa meliputi laporan hasil, artikel ilmiah di jurnal nasional dan jurnal internasional terindeks yang diakui Dirjen Dikti, produk HAKI, artikel pengabdian masyarakat di jurnal terindeks, *policy brief*, *summary report*, oral presentasi, poster presentasi di konferensi nasional/internasional, *proceeding*, *book chapter*, dan buku.

## G. MEKANISME PEMBENTUKAN

Mekanisme pembentukan Lokus Fakultas maupun Lokus Peminatan, yaitu:


1. Sekelompok dosen bersepakat membentuk kelompok penelitian
2. Calon Lokus mempersiapkan dokumen persyaratan dalam pengajuan, berupa:
  - a. profil Lokus (nama, visi, misi, tujuan, deskripsi bidang penelitian, struktur keanggotaan, keahlian dan capaian ketua dan anggota kelompok dalam

bentuk *curriculum vitae* (CV))

- b. peta jalan (*roadmap*) Lokus
3. Dokumen persyaratan tersebut diajukan kepada Dekan
4. Dekan menelaah dokumen persyaratan
5. Jika dokumen memerlukan perbaikan maka calon Lokus diberikan waktu untuk memperbaiki dan mengajukan ulang.
6. Apabila dokumen telah dinilai layak, maka akan diterbitkan SK Dekan
7. Dekan menerbitkan SK bagi Lokus yang telah disetujui.

## H. ALUR PENGGAJUAN

Berikut alur pengajuan pembentukan Lokus di FKM Unmul.



**Bagan 2.** Alur Pengajuan Lokus di FKM Unmul.

## I. PENDANAAN

Masing-masing Lokus berhak untuk mengajukan pendanaan kepada fakultas. Fakultas akan menyeleksi proposal pendanaan yang diajukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan rencana strategis dan peta jalan (*roadmap*) fakultas, serta ketersediaan dana. Lokus juga berhak untuk mengajukan pendanaan atau hibah kepada pihak universitas maupun mengikuti hibah yang diadakan pihak eksternal baik dari instansi pemerintah maupun non pemerintah.



#### **J. MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi Lokus dilakukan untuk melihat kinerja dan capaian masing-masing Lokus. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun oleh Dekan berdasarkan capaian kinerja BKD.

#### **K. PENUTUP**

Panduan ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Panduan ini dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi sivitas akademika dalam pembentukan Lokus di FKM Unmul meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi dari pembentukan Lokus. Semoga dengan adanya Lokus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di FKM Unmul, serta membangun kolaborasi dalam memajukan derajat kesehatan masyarakat.

## L. LAMPIRAN

### 1. DOKUMEN PENGAJUAN

#### PROFIL LOKUS

**A. Nama Lokus**

(Diisi dengan nama Lokus)

**B. Visi dan Misi**

(Diisi dengan visi dan misi dari pembentukan Lokus)

**C. Tujuan**

(Diisi dengan tujuan dari pembentukan Lokus)

**D. Deskripsi bidang penelitian**

(Diisi dengan deskripsi/gambaran bidang penelitian dari Lokus)

**E. Struktur keanggotaan**

(Diisi dengan struktur keanggotaan dari Lokus, dapat dengan mengisi tabel berikut)

No.	Nama	Jabatan Lokus	Tugas / keahlian
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
dst.		dst.	

**F. Capaian ketua dan anggota (CV)**

(Dilengkapi dengan CV masing-masing termasuk ketua dan anggota Lokus)



## BIODATA TIM LOKUS

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	
3	Jabatan Fungsional	
4	NIP/NIK	
5	NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	Email	
8	Nomor Telepon/HP	
9	Alamat Kantor	
10	Nomor Telepon/Faks	
11	Lulusan yang dihasilkan	
12	Mata kuliah yang diampu	1.
		2.
		3.
		4.

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun masuk-lulus			
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/Promotor			

### C. Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)


#### E. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul artikel ilmiah	Volume/nomor	Nama Jurnal

#### F. Pengalaman Seminar (oral presentation) dalam 3 tahun terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan tempat

#### G. Karya buku dalam 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul buku	Jumlah Halaman	Penerbit

#### H. Karya HKI 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul/tema HKI	Jenis	Nomor P/ID
1.	-	-	-	-

#### I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul/tema/jenis rekayasa sosial lainnya yang telah diterapkan	Tempat penerapan	Respon masyarakat

#### J. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari Pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya)

No.	Tahun	Nama Penghargaan	Pemberi




Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikoanya.

Samarinda,  
Ketua/Anggota Lokus,

Nama  
NIP.

G. Peta jalan (roadmap) Lokus  
Nama Lokus: .....





**Keterangan:**

Topik	: satu topik besar dari penelitian yang akan dilakukan selama tahun 2022-2026
Poin sub topik	: sub topik penelitian yang akan dilakukan di setiap tahunnya, masing-masing tahun maksimal 5 sub topik, sub topik di masing-masing tahun adalah rangkaian kegiatan penelitian yang linear (dapat dari dimulai dari penelitian dasar, terapan, hingga pengembangan)
Target Output	: Output/keluaran yang dihasilkan dari sub topik penelitian yang dilakukan di masing-masing tahun, target output dapat berjumlah lebih dari 1 baik dari hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat
Total Target Output	: Akumulasi target output selama tahun 2022 - 2026

## DAFTAR PUSTAKA

- Panduan *Research Group* Universitas Airlangga oleh Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga Tahun 2019
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Rencana Induk Pengembangan Inovasi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIPI-P2M) Universitas Mulawarman Tahun 2019-2024
- Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Tahun 2021-2024
- Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 863/UN25/KI/2018 tentang Prosedur Operasi Standar Pembentukan Kelompok Riset (KeRis) Universitas Jember
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Ditetapkan di Samarinda

  
  
Prof. Dr. Hb Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024